



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
KURIR NARKOTIKA DI TINGKAT PENYIDIKAN
(STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH BANTEN)**

M. IKHSAN R. J. IRIANTO

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

ABSTRAK

Anak yang menjadi kurir narkotika merupakan satu hal yang begitu memprihatinkan dimana anak tersebut telah berhadapan dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkotika. Secara yuridis, anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika dikualifikasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi secara konseptual oleh karena penyalahgunaan narkotika masuk kualifikasi sebagai Crime Without Victim yang berarti korban kejahatannya adalah pelaku sendiri, maka dalam hal terjadinya penyalahgunaan narkotika yang menjadi korban (kejahatan) itu adalah pelaku. Dengan demikian secara konseptual anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika, selain kualifikasinya sebagai pelaku, ia juga adalah korban. Oleh karena itu dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak pada tahap penyidikan perlu ditekankan adanya suatu kepastian hukum, dan perlakuan secara adil. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif, dan penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data akan dilakukan melalui library research dan field research, yang didapat melalui studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian berdasarkan pembahasan terhadap ketiga permasalahan dalam penelitian ini, yakni: Pengaturan hukum anak sebagai kurir narkotika menurut hukum pidana ialah penerapan pasal terhadap anak sama dengan orang dewasa, yakni Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya perbedaan terletak pada penerapan penjatuhan sanksinya lebih rendah dari orang dewasa dimana harus berpedoman pada Pasal 81 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, meliputi: Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Perlindungan hukum pidana terhadap anak yang dijadikan kurir narkotika ialah dengan menggunakan diversifikasi melalui pendekatan keadilan restoratif. Hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang dijadikan kurir narkotika dapat dilihat melalui sistem hukum yang terdiri dari struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum serta melalui faktor penegakan hukum terdiri dari penegak hukum, undang-undang, fasilitas atau sarana, masyarakat dan kebudayaan sedangkan upaya yang dilakukan dalam mengatasi

hambatan padaproses memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang dijadikan kurir narkotika, yaitu Peningkatan pemahaman terhadap konsep diversifikasi yang berkeadilan restoratif (untuk kepolisian, jaksa dan hakim), Peningkatan pendidikan (khusus untuk polisi), Harus melakukan perubahan (kepolisian) dan Pemberian pelatihan kepribadian (hakim, jaksa dan polisi).

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Narkotika, Anak.

ABSTRACT

Children who become Narcotics couriers are one thing that is so placing where the child has been in conflict with the law and is classified as having committed a Narcotics crime. Juridically, children who commit crimes are qualified as criminals, but conceptually because drugs qualify as Victimless Crimes which means the victim of the crime is the perpetrator himself, then in the event of a crime the victim (crime) is the perpetrator. Thus, conceptually, children who do drugs, in addition to their qualifications as perpetrators, are also victims. Therefore, in the settlement of criminal cases carried out by children at the investigation stage, it is necessary to carry out a law and fair treatment. The methodology used in this research is normative juridical, and this research is descriptive analysis. Data collection techniques will be carried out through library research and field research, which are obtained through document studies and interviews. The results of the study are based on a discussion of the three problems in this study, namely: Legal regulation of children as narcotics couriers according to criminal law, namely the imposition of articles on children the same as adults, namely 114 paragraph (1) and paragraph (2) of Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics, the only difference lies in the application of the imposition of lower sanctions than adults, which is guided by Article 81 of Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, includes: Imprisonment that can be applied to children is a maximum of 1/2 (one half) of the maximum prison sentence for adults. Criminal law protection for children who are used as narcotics couriers is to use various restorative justice approaches. Obstacles in providing legal protection for children who are used as Narcotics couriers can be seen through the legal system consisting of legal structure, legal substance and legal culture as well as through law enforcement factors consisting of law enforcement, laws, facilities or facilities, society and culture while efforts The steps taken to overcome obstacles in the process of providing legal protection for children who are used as drug couriers are increasing understanding of the concept of restorative justice (for the police, police and judges), Increasing education (especially for the police), Must make changes (police) and Giving personality (judges, prosecutors and police).

Keywords: Legal Protection, Narcotics, Children.

PENDAHULUAN

Di dalam suatu negara, tidak hanya proses penegakan hukum yang penting, pembangunan nasional pun juga menjadi prioritas. Proses pembangunan dapat

menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah narkotika yang dilakukan oleh anak. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial kemasyarakatan.

Seiring dengan berjalannya waktu kejahatan dan penyalahgunaan narkotika tidak dilakukan oleh orang dewasa saja, seiring perkembangan zaman para generasi muda dan anak-anak dibawah umur juga menjadi korban dan terjerumus didunia gelap tersebut. Hal ini merupakan suatu wujud dari kenakalan anak di era modern. BNN merilis temuan surveinya terkait total pengguna narkotika 24 persen diantaranya adalah pelajar (anak - anak) dari tingkat Sekola Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berjumlah 50 juta anak sedangkan ditingkat Perguruan Tinggi (PT) hanya 3,5 juta orang Oleh karena itu anak-anak yang terjerumus dalam dunia gelap narkotika harus mendapatkan perlindungan baik secara psikologis maupun secara hukum untuk menghindari gangguan psikologi yang mungkin terjadi pada anak dan mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum serta diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial yang wajar Salah satu persoalan yang perlu menjadi perhatian saat ini adalah ketika jaringan peredaran narkotika baik nasional maupun internasional menggunakan modus operandi baru yaitu dengan melibatkan anak-anak sebagai kurir narkotika. Modus ini digunakan oleh para bandar untuk mengelabui aparat penegak hukum dan memperlancar distribusi narkotika sampai ke tangan pengguna.

Adanya peningkatan keterlibatan anak dalam peredaran narkotika. Anak semakin sering ditemukan menjadi kurir hingga korban penyalahgunaan barang haram itu. Peningkatan jumlah anak yang terlibat dalam bisnis narkotika diduga berbarengan dengan semakin jumlah besarnya barang itu masuk dari luar negeri ke Indonesia dalam jumlah besar beberapa waktu ini. Total 87 juta anak yang berusia maksimal 18 tahun tercatat 5,9 juta terpapar sebagai pecandu narkotika, 27 persen diantaranya adalah anak- anak yakni 1,6 juta anak sebagai pengedar.

Sebagai data awal penelitian, jumlah tindak pidana narkotika secara umum diwilayah hukum provinsi banten terjadi pada tahun 2019 adalah sebanyak 770 kasus dan untuk penyelesaian kasus sebesar 90 % atau sebanyak 692 kasus, bila dibandingkan dengan Tahun 2020 Jumlah tindak pidana narkotika mengalami kenaikan sebanyak 12 Kasus dari 782 Kasus dan untuk penyelesaian Kasus sebanyak 862 Kasus mengalami kenaikan sebanyak 170 kasus. Para pengedar narkotika memanfaatkan anak di bawah umur untuk dijadikan kurir obat-obatan terlarang tersebut dengan tujuan untuk mengelabui pihak berwajib. Kurangnya pengetahuan terhadap narkotika, dan ketidakmampuan untuk menolak serta melawan membuat anak di bawah umur menjadi sasaran bandar narkotika untuk mengedarkan narkotika secara luas dan terselubung. Dikarekan tempat penelitian (wilayah hukum kepolisian daerah Banten) tersebut merupakan lingkungan tempat tinggal dan tempat tugas peneliti yang juga merupakan personil penegak hukum diwilayah hukum pemerintah provinsi banten, khususnya di Polres Cilegon sehingga peneliti

merasa paling memahami lokasi tersebut dan yakin memberikan solusi yang tepat terhadap permasalahan yang peneliti teliti.

PEMBAHASAN

Pemberian perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kurir narkotika selama ini bukan tidak memiliki hambatan. Hambatan tersebut dapat berasal dari internal penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) atau dari luar penegak hukum itu sendiri. Untuk melihat hambatan apa saja yang dihadapi penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kurir narkotika maka akan digunakan teori sistem hukum yang diutarakan oleh Lawrence M. Friedman yang membaginya kedalam 3 (tiga) komponen, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum dan dilengkapi dengan pendapat dari Soerjono Soekanto mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dimana ia membaginya kedalam 5 (lima) kategori, yaitu : faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan kebudayaan.

Secara kualitas penegak hukum belum memahami secara keseluruhan mengenai penyelesaian kasus anak melalui proses peradilan khususnya dalam penerapan kebijakan diversi. Diversi memberikan makna yang luas terhadap jenis dan tindakan apa saja yang dapat disebut diversi. Setiap tindak pidana yang terjadi dan masuk dalam proses formal maka akan ditangani oleh aparat penegak hukum sampai mempunyai keputusan. Penerapan diversi dalam banyak praktek banyak disalahgunakan oleh penegak hukum baik di perkotaan maupun di berbagai daerah di Indonesia. Lemahnya kualitas integritas penegak hukum yang ada membuat proses penerapan diversi digunakan untuk menyelesaikan kasus melalui kesepakatan tanpa ada musyawarah dan mufakat yang semestinya melibatkan berbagai pihak. Praktek ini kemudian membuat kepercayaan masyarakat menurun terhadap proses peradilan yang ada dan berujung pada pengabaian hak-hak anak.

Sedangkan secara kuantitas penyidik untuk perkara anak yang ada tersebar di seluruh Polda, Polres dan Polsek belum sesuai dengan kebutuhan, serta belum optimalnya kualitas penyidik perkara anak baik dari segi kemampuan, keahlian maupun keterampilan dalam menangani perkara anak seperti Penyidik PPA yang belum mendapat pelatihan khusus. Beban tugas dan tanggung jawab perkara yang ditangani baik secara kualitas maupun kuantitas tidak proporsional. Penyidik tidak saja memeriksa atau menangani satu perkara yang harus diselesaikan, akan tetapi penyidik dengan keterbatasan jumlah personel pada unit satuannya, dibebani dan ditugaskan untuk memeriksa dan menyelesaikan lebih dari satu perkara dengan kualifikasi perkara yang variasi (berat dan ringan).

Penerapan hukuman atau sanksi bagi anak pelaku tindak pidana atau secara khusus anak sebagai kurir narkotika cenderung memberikan stigma negatif pada anak. Pada hakikatnya tujuan pemberian atau penerapan pidana pada anak ialah untuk memberikan pembinaan kepada anak itu sendiri. Namun, sekali lagi ditegaskan bahwa penghukuman anak dengan pidana (penjara) akan menyebabkan anak menjadi benar-benar sebagai penjahat.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem

hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat, maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Legal culture Penyidik Polri khususnya Diresbarkoba Polda Banten dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika bagi pengguna sebagai pelaku tindak pidana narkotika masih belum maksimal melakukan penyidikan tersebut dengan profesional, proporsional, dan prosedural.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dibuat berdasarkan pertimbangan bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan *modus operandi* yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkoba. Anak sebagai kurir narkotika menurut hukum pidana ialah penerapan pasal terhadap anak sama dengan orang dewasa, yakni Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya perbedaan terletak pada penerapan penjatuhan sanksinya lebih rendah dari orang dewasa dimana harus berpedoman pada Pasal 81 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, meliputi: Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Melihat ketentuan yang diatur dalam sistem peradilan anak, seharusnya penyidikan anak dilakukan oleh pejabat PPA bukan oleh dirnarkotika.

Perlindungan hukum pidana terhadap anak yang dijadikan kurir narkotika ialah dengan menggunakan diversifikasi. Upaya perlindungan ini diberikan kepada anak melalui upaya diversifikasi, bertujuan menghindarkan anak dari proses peradilan pidana formal ke peradilan pidana non formal. Perlindungan lainnya dengan pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkotika.

Hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang dijadikan kurir narkotika yaitu pengaturan diversifikasi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak masih terkurung dan belum dapat diterapkan secara maksimal, sarana atau fasilitas yang dimiliki penegak hukum dalam menangani atau menanggulangi masalah narkotika masih belum maksimal atau masih kurang, jika dilihat dari jumlah manusia yang terampil maka personil kepolisian (kepolisian masih banyak kekurangan penyidik anak) yang menguasai perihal tindak pidana anak. Serta budaya masyarakat yang cenderung berfikir bahwa proses diversifikasi cenderung akan mengeluarkan biaya yang besar sehingga tidak jarang keluarga pelaku pun tidak mau melalui proses tersebut. Sedangkan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan padaproses memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang dijadikan kurir narkotika, yaitu Peningkatan pemahaman terhadap konsep diversifikasi (untuk kepolisian, jaksa dan hakim), Peningkatan pendidikan

(khusus untuk polisi), Harus melakukan perubahan (kepolisian) dan Pemberian pelatihan kepribadian (hakim, jaksa dan polisi).

Adapun saran sebagai masukan dari penelitian ini, yaitu :
Hendaknya legislatif membentuk aturan mengenai tindak pidana anak (anak sebagai kurir narkoba), artinya dilakukan pembentukan aturan khusus terkait tindak pidana anak sehingga tidak perlu lagi menyatukan dengan aturan yang selalu dikenakan pada orang dewasa karena seolah-olah jika diterapkan aturan tindak pidana pada orang dewasa anak mampu melakukan tindak pidana layaknya orang dewasa. Perlunya kepastian hukum tentang siapa yang seharusnya melakukan penyidikan terhadap anak, serta membuat regulasi tentang pertanggungjawaban orangtua yang memiliki anak yang terlibat tindak pidana narkoba yang berulang-ulang.

Hendaknya melakukan perubahan terhadap pengaturan terkait diversi dimana diversi harus diwajibkan kepada seluruh tindak pidana termasuk anak kurir narkoba dan pembatasan diversi hanya pada ketika anak melakukan tindak pidana yang diancam hukum mati. Perlindungan dan kepentingan yang terbaik bagi anak tetap diutamakan sebagaimana spirit yang diberikan dalam UU SPPA. Ini untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, serta menjadikan anak yang terlibat narkoba sebagai justice collaborator untuk mengungkap kejahatan narkoba yang lebih besar lagi.

Hendaknya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dialami penegak hukum dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak kurir narkoba, penegak hukum sendiri dengan dibantu pemerintah membantu perealisasi upaya yang telah dipaparkan di penelitian ini. Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba sejatinya tidak menggunakan penahanan atau penjatuhan pidana. Pidana penjara tidak dapat memberikan jaminan bahwa anak yang masuk dalam lembaga pemasyarakatan anak akan menjadi baik. Upaya yang perlu dikedepankan oleh Kepolisian kepada anak adalah nasihat dan himbauan serta melibatkan peran serta orang tua dan masyarakat, atau memperkuat unit instansi ppa dan narkoba, penanggulangan tindak pidana narkoba yang melibatkan anak lebih tepat bila menggunakan sarana non penal karena melihat anak sebagai individu yang belum memiliki kecakapan fisik dan mental.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia*, Cet. Ke-2, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004)

_____, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis*, (Jakarta: Chandra Pratama, 1996),

_____, *Menguak Teori Hukum (Legal Teory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legalprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009)

- Ahmad Naim, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, (Malang: UMM Press, 2009)
- Andre Atan Uja, *Keadilan Dan Demokrasi (Telaah Filsafat Politik John Rawl)*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999)
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983)
- Arif gosita, *Masalah Perlindungan Anak*. (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985)
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Bandung Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Indonesia*, Jakarta, 2008
- Bachtiar Agus Salim, *Pidana Penjara Dalam Stelsel Pidana Di Indonesia*, (Medan: USU Press, 2009)
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia,
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)
- C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djembatan, 1995) Darji Darmodiharjo. *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta, 1996
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia dalam kebijakan legislasi*. Depok. Kencana, 2017
- E.Y. kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas hukum pidana di indonesia dan penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002
- Franz Magnis Suseno. *Etika Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2001
- H.L.A Hart, *The Concept Of Law*, (New York: Clarendon Press-Oxford, 1997) Diterjemahkan Oleh M. Khozim, *Konsep Hukum*, (Bandung: Nusamedia, 2010)
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003)
- John Rawls, 1973, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, London, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, (Malang: Setara Press, 2014)
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997

- M. Ikhsan R. J. Irianto : *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba.....(Hal 3483-3491)*
- Lawrence M. Friedman, *American Law : An Introduction*, (New York : W.W. Norton & Company, 1984)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana : Kumpulan Karangan*, Buku Ketiga, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994)
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014),
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009)
- Megarita, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Saham Yang Digadaikan*, (Medan: Usu Press, 2008)
- Muhammad Erwin. *Filsafat Hukum: Refleksi Krisis Terhadap Hukum*, Raja Garfindo Persada, Jakarta 2011
- Mochtar Kusumaatmaja, *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Majalah Pajaran, Bandung, 1970Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, (Malang: Averroes Press, 2002)
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995
- Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis : Paradigma Ketidakterdayaan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003)
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005)
- Moeljtno, dalam buku Nikmah Rosidah, *Asas-asas Hukum Pidana*, pustaka, semarang, 2011,
- _____, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedua*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- Noviyanti Wulandari & Muhammad Iqbal Tarigan, *Pengantar Tata Hukum Indonesia (Suatu Rangkuman)*, (Yogyakarta: Leutikaprio, 2016)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1999.
- Roni Wijayanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Madju, 2012)

Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil : Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan*, Cet. Ke-2, (Jakarta : Kompas, 2007)

_____, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta : Kompas, 2007)

_____, *Biarkan Hukum Mengalir : Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, (Jakarta : Kompas, 2007)

_____, 1996, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011)

Surjono dan Bony Daniel, *Narkotika*, Jakarta, 201

Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta

_____, 2002, *Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

_____, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014)

Setyorini, E. H., Sumiati, S., & Utomo, P. (2020). Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*.
<https://doi.org/10.30996/Dih.V16i2.3255>

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafikan, 2006), Hal. 49. Hubungan Antara Subjek Hukum Ataupun Antara Subjek Hukum Dengan Objek Hukum Yang Diatur Oleh Hukum Dan Menimbulkan Akibat Hukum, Yaitu Hak Dan Kewajiban. Asyhadiezaeni & Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada, 2016),

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2007)